



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AAN SAPUTRA Bin TUMIJO
2. Tempat Lahir : Gunung Agung
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/30 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Gunung Agung Rt/Rw 024/004 kec.

Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 108/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUNJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUNJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUNJO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar;
Dikembalikan kepada saksi Rio Saputra Bin Rudi Kadir;
5. Menetapkan agar Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUNJO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUNJO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat disebuah rumah beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO datang ke rumah menggedor pintu saksi korban RIO SAPUTRA Bin RUDI KADIR beralasan ingin meminjam handphone saksi korban, karena Terdakwa ingin menghubungi kawannya. Setelah saksi korban pinjamkan kemudian saksi korban tinggal ke kamar mandi di belakang rumah. Setelah Saksi korban dari kamar mandi masuk ke dalam rumah, saksi korban kaget melihat Terdakwa yang meminjam handphone saksi korban sudah tidak ada di rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi korban mendatangi rumah Terdakwa namun saksi korban hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah namun orang tua Terdakwa menjawab tidak ada kemudian saksi korban menjelaskan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminjam handphone saksi korban namun tidak dikembalikan. Saksi korban menghubungi nomor handphone saksi korban yang dibawa Terdakwa melalui pesan Whatsapp ternyata handphone saksi korban masih aktif dan dibalas oleh Terdakwa “nanti abang pulangin Abang pakai dulu”. Setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa, hingga sore hari Saksi korban berusaha menghubungi lagi ternyata handphone saksi korban sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO, Saksi Korban RIO SAPUTRA Bin RUDI KADIR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat disebuah rumah beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “barang siapa dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO datang ke rumah menggedor pintu saksi korban RIO SAPUTRA Bin RUDI KADIR beralasan ingin meminjam handphone saksi korban, karena Terdakwa ingin menghubungi kawannya. Setelah saksi korban pinjamkan kemudian saksi korban tinggal ke kamar mandi di belakang rumah. Setelah Saksi korban dari kamar mandi masuk ke dalam rumah, saksi korban kaget melihat Terdakwa yang meminjam handphone saksi korban sudah tidak ada di rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi korban mendatangi rumah Terdakwa namun saksi korban hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah namun orang tua Terdakwa menjawab tidak ada kemudian saksi korban menjelaskan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminjam handphone saksi korban namun tidak dikembalikan. Saksi korban menghubungi nomor handphone saksi korban yang dibawa Terdakwa melalui pesan Whatsapp ternyata handphone saksi korban masih aktif dan dibalas oleh Terdakwa “nanti abang pulangin Abang pakai dulu”. Setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa, hingga sore hari Saksi korban berusaha menghubungi lagi ternyata handphone saksi korban sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO, Saksi Korban RIO SAPUTRA Bin RUDI KADIR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Saputra Bin Rudi Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa handphone dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi yang beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphon Oppo A18 warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal mulanya pada saat itu Terdakwa datang ke rumah menggedor pintu saksi beralasan ingin meminjam handphone saksi, karena Terdakwa ingin menghubungi kawannya. setelah saksi pinjamkan kemudian Terdakwa saksi tinggal ke kamar mandi di belakang rumah. kembali Saksi dari kamar mandi saksi kembali ke dalam rumah, namun saksi kaget melihat Terdakwa yang meminjam handphone saksi sudah tidak ada di rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa namun saksi hanya bertemu dengan orang tuanya kemudian saksi menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah namun orang rumahnya menjawab tidak ada kemudian saksi menjelaskan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah meminjam hp namun tidak dikembalikan Saksi menghubungi nomor HP saksi yang dibawa Terdakwa melalui pesan Whatsapp ternyata HP saksi masih aktif dan dibalas oleh Terdakwa saat itu membalas "*Nanti Abang Pulangin Abang Pakai Dulu*" Setelah itu saksi pulang ke rumah untuk menunggu kabar HP saksi siang hari saksi hubungi tidak ada balasan sore Saksi berusaha menghubungi lagi ternyata handphone saksi sudah tidak aktif sampai hari ini saksi tidak dihubungi oleh Terdakwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan handphone tersebut namun handphone tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mansur Alias Yin Bin Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Rio Saputra yang beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminjam barang berupa handphone dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik dan yang menjadi korban adalah Saksi Rio Saputra sendiri;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Rio Saputra yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxi A12 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal mulanya pada saat itu Terdakwa datang ke rumah menggedor pintu Saksi Rio Saputra beralasan ingin meminjam handphone Saksi Rio Saputra, karena Terdakwa ingin menghubungi kawannya. setelah Saksi Rio Saputra pinjamkan kemudian Terdakwa Saksi Rio Saputra tinggal ke kamar mandi di belakang rumah. kembali Saksi Rio Saputra dari kamar mandi Saksi Rio Saputra kembali ke dalam rumah, namun Saksi Rio Saputra kaget melihat Terdakwa yang meminjam handphone Saksi Rio Saputra sudah tidak ada di rumah Saksi Rio Saputra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rio Saputra mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone milik saksi Rio Saputra dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Rio Saputra yang beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphon Oppo A18 warna biru milik saksi Rio Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Rio Saputra untuk meminjam Hp untuk bermain Game Online Poker dan menghubungi kawan saksi. Setelah saksi menggunakan Hp tersebut terlintas dipikiran saksi untuk membawa dulu Hp Saksi Rio Saputra karena saat itu Saksi Rio Saputra sudah tertidur dikamar. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Rio Saputra melalui jendela depan rumah karena saat itu pintu rumahnya tidak ada kuncinya. Sekira pukul 07.00 WIB Hp Saksi Rio Saputra yang saksi bawa mendapat telfon dari nomor Adek kandung Terdakwa, saat Terdakwa angkat dan mengobrol ternyata yang berbicara adalah Saksi Rio Saputra. Pada saat itu Saksi Rio Saputra meminta untuk Terdakwa memulangkan Hp dia dan Terdakwa menjawab "Iya nanti saya pulangin". Kemudian Terdakwa membawa Hp milik Saksi Rio Saputra ke Saudari Silpi (DPO) yang beralamatkan di belakang Pom Gunung Agung Terusan Nunyai untuk menggadaikannya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai handphone korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone milik saksi Rio Saputra dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual tanpa seijin pemilik;

halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Rio Saputra yang beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphon Oppo A18 warna biru milik saksi Rio Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Rio Saputra untuk meminjam Hp untuk bermain Game Online Poker dan menghubungi kawan saksi. Setelah saksi menggunakan Hp tersebut terlintas dipikiran saksi untuk membawa dulu Hp Saksi Rio Saputra karena saat itu Saksi Rio Saputra sudah tertidur dikamar. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Rio Saputra melalui jendela depan rumah karena saat itu pintu rumahnya tidak ada kuncinya. Sekira pukul 07.00 WIB Hp Saksi Rio Saputra yang saksi bawa mendapat telfon dari nomor Adek kandung Terdakwa, saat Terdakwa angkat dan mengobrol ternyata yang berbicara adalah Saksi Rio Saputra. Pada saat itu Saksi Rio Saputra meminta untuk Terdakwa memulangkan Hp dia dan Terdakwa menjawab "Iya nanti saya pulangin". Kemudian Terdakwa membawa Hp milik Saksi Rio Saputra ke Saudari Silpi (DPO) yang beralamatkan di belakang Pom Gunung Agung Terusan Nunyai untuk menggadaikannya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai handphone korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rio Saputra mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama AAN SAPUTRA Bin TUMIJO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AAN SAPUTRA Bin TUMIJO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) Unit handphon Oppo A18 warna biru milik saksi Rio Saputra akan tetapi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rio Saputra selaku pemilik handphone tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Rio Saputra yang beralamatkan di Gunung Agung Rt/Rw 024/004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Rio Saputra untuk meminjam Hp untuk bermain Game Online Poker dan menghubungi kawan saksi. Setelah saksi menggunakan Hp tersebut terlintas dipikiran saksi untuk membawa dulu Hp Saksi Rio Saputra karena saat itu Saksi Rio Saputra sudah tertidur dikamar. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Rio Saputra melalui jendela depan rumah karena saat itu pintu rumahnya tidak ada kuncinya. Sekira pukul 07.00 WIB Hp Saksi Rio Saputra yang saksi bawa mendapat telfon dari nomor Adek kandung Terdakwa, saat Terdakwa angkat dan mengobrol ternyata yang berbicara adalah Saksi Rio Saputra. Pada saat itu Saksi Rio Saputra meminta untuk Terdakwa memulangkan Hp dia dan Terdakwa menjawab "Iya nanti saya pulangin". Kemudian Terdakwa membawa Hp milik Saksi Rio Saputra ke Saudari Silpi (DPO) yang beralamatkan di belakang Pom Gunung Agung Terusan Nunyai untuk menggadaikannya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai handphone korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar;

adalah milik saksi Rio Saputra Bin Rudi Kadir, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Rio Saputra Bin Rudi Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rio Saputra Bin Rudi Kadir;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Bin TUMIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar;Dikembalikan kepada saksi Rio Saputra Bin Rudi Kadir;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami Aristian Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fima Agatha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.
dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua
dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Agus Rohman, S.H., M.H.